



ALUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK



Pihak Berperkara dan Pemohon Informasi

Meja Informasi

Pelayanan Umum: Urusan Umum dan Keuangan

Posbakum:

- Konsultasi,
- advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

Layanan Pendaftaran:

- Meliputi pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama,
- Pengajuan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK), pendaftaran permohonan konsinyasi,
- Pendaftaran permohonan eksekusi, dan layanan lainnya.

Loket Bank:

Menerima panjar biaya perkara dan menyerahkan slip setoran pembayaran.

Layanan Pembayaran:

- Meliputi penaksiran panjar biaya perkara,
- Pembuatan SKUM,
- Pembayaran PNBP
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara
- Penyerahan bukti pembayaran.

Layanan Pendaftaran (Tahap Akhir):

Menerima dan menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara serta mendistribusikan berkas perkara sesuai alur persidangan.


Proses Per Sidangan

Layanan Penyerahan Produk:

- salinan putusan/penetapan,
- Akta Cerai
- dokumen-dokumen resmi pengadilan lainnya

Selesai

ALUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BAGI KELOMPOK PRIORITAS DI PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK



ALUR PROSEDUR MEDIASI BERPEKARA DI PENGADILAN AGAMA WAIKABUBUK



Para pihak datang menghadap di persidangan



Majelis Hakim memberikan penjelasan mediasi kepada para pihak melalui jalur mediasi di pengadilan

Para pihak dapat memilih mediator yang diinginkan sesuai daftar mediator yang ada, atau mediator Hakim ditentukan oleh Majelis Hakim apabila para pihak tidak memilih mediator tersebut.



Mediator yang ditunjuk segera menetapkan jadwal mediasi bagi para pihak dan segera berkoordinasi bersama-sama



Para pihak hadir pada saat mediasi dilaksanakan

Apabila dibutuhkan, mediasi dapat dilakukan berulang-ulang dalam waktu paling lama 40 hari.

Hasil pelaksanaan mediasi segera dilaporkan oleh mediator kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut



Apabila mediasi berhasil maka para pihak mencabut perkaranya.

Apabila mediasi gagal maka Majelis Hakim akan memanggil para pihak untuk melanjutkan persidangan.



Para pihak kembali bersidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan

PROSEDUR BERPEKARA DI PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

